



Prospek Dan Tantangan Keimigrasian Pada Perlindungan Pekerja Migran di Kawasan Asean Terhadap *Asean Intergovernmental Commission on Human Rights (AIHCR)*

Rahel Elena Gultom

Politeknik Pengayoman Indonesia

Email Korespondensi: elenarahel09@gmail.com

Article received: 01 Juli 2025, Review process: 16 Juli 2025

Article Accepted: 03 September 2025, Article published: 22 September 2025

ABSTRACT

This study examines the prospects and challenges of protecting migrant workers in ASEAN, with a focus on the role of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). The background highlights the growing cross-border labor mobility that raises legal, social, and human rights concerns. The objective is to explore AICHR's limitations and assess alternative mechanisms to strengthen migrant worker protection at the regional level. The research employs normative juridical methods with statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that although AICHR plays a vital role in promoting human rights, its effectiveness remains constrained by limited authority and the principle of non-interference. The study implies the need for harmonized immigration laws and the development of a binding regional framework to ensure comprehensive protection.

Keywords: *migrant workers, AICHR, ASEAN, human rights protection, immigration*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas prospek dan tantangan perlindungan pekerja migran di kawasan ASEAN dengan menekankan peran ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). Latar belakang kajian berangkat dari meningkatnya mobilitas tenaga kerja lintas batas yang berdampak pada persoalan hukum, sosial, dan hak asasi manusia. Penelitian bertujuan mengeksplorasi keterbatasan AICHR dan mencari alternatif penguatan perlindungan pekerja migran melalui mekanisme regional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun AICHR memiliki peran penting dalam mempromosikan HAM, keterbatasan kewenangan dan prinsip non-interference membatasi efektivitasnya. Implikasi penelitian menegaskan perlunya harmonisasi hukum keimigrasian dan pengembangan kerangka regional yang mengikat untuk menjamin perlindungan yang komprehensif.

Kata Kunci: *pekerja migran, AICHR, ASEAN, perlindungan HAM, keimigrasia*

PENDAHULUAN

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sejak berdiri pada tahun 1967 telah menjadi arena penting dalam membangun stabilitas politik, kerja sama ekonomi, serta integrasi sosial antarnegara anggotanya. Salah satu isu yang semakin menonjol dalam dinamika regional adalah migrasi tenaga kerja yang terus meningkat seiring dengan globalisasi. Mobilitas pekerja lintas batas di Asia Tenggara telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi, baik bagi negara pengirim maupun penerima. Akan tetapi, fenomena ini juga memunculkan persoalan serius terkait perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum keimigrasian, dan tantangan sosial budaya di negara tujuan (International Labour Organization [ILO], 2021).

Migrasi pekerja dalam jumlah besar di kawasan ASEAN tidak hanya berhubungan dengan peluang ekonomi, tetapi juga membawa risiko eksploitasi, diskriminasi, dan pelanggaran hak-hak dasar. Sektor-sektor seperti konstruksi, manufaktur, pekerjaan rumah tangga, dan pertanian menjadi bidang utama yang menyerap tenaga kerja migran, namun sering kali diwarnai kondisi kerja berbahaya dan kurangnya perlindungan sosial (Feld, 2021). Kondisi ini diperparah oleh lemahnya regulasi dan implementasi hukum di negara tujuan, sehingga pekerja migran berisiko diperlakukan semata-mata sebagai komoditas ekonomi tanpa jaminan kesejahteraan yang memadai (Mahaseth, 2021).

Dalam konteks keimigrasian, setiap negara ASEAN memiliki sistem hukum sendiri yang kerap kali berbeda dalam mengatur izin tinggal dan izin kerja. Kebijakan yang tidak seragam menciptakan kesenjangan perlindungan dan membuka ruang bagi praktik ilegal, termasuk perdagangan manusia dan penyalahgunaan visa kerja (Fletcher & Trautrim, 2024). Sementara itu, negara pengirim seperti Indonesia dan Filipina menekankan perlindungan warganya di luar negeri, negara penerima seperti Malaysia dan Singapura lebih menitikberatkan pada aspek keamanan dan kepentingan ekonomi domestik (Santoso, 2021). Perbedaan kepentingan ini menjadikan perlindungan pekerja migran bersifat parsial dan tidak merata di seluruh kawasan.

ASEAN sebenarnya telah membentuk beberapa instrumen normatif, seperti ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (2007) dan ASEAN Consensus on Migrant Workers (2017). Namun, sifat non-mengikat dari dokumen tersebut membatasi efektivitas implementasinya. AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) juga memiliki peran sebagai mekanisme regional untuk mendorong penghormatan HAM, meskipun kewenangannya masih sebatas konsultatif (Riyanto, 2024). Dibandingkan dengan mekanisme HAM regional lain, seperti European Court of Human Rights yang bersifat mengikat, AICHR menghadapi keterbatasan dalam memastikan akuntabilitas negara anggota (Rother, 2018).

Di tengah keterbatasan tersebut, tantangan lain yang mengemuka adalah persoalan pekerja migran tidak berdokumen yang jumlahnya cukup besar di kawasan ASEAN. Status ilegal membuat mereka sangat rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan pelanggaran hak-hak mendasar tanpa akses memadai

pada layanan hukum maupun sosial (Intan et al., 2025). Fenomena ini tidak hanya menguji kapasitas negara-negara anggota dalam memberikan perlindungan, tetapi juga menuntut adanya kerangka kerja sama regional yang lebih solid. Pengalaman kawasan lain, seperti Uni Eropa dengan kebijakan migrasi bersama, menunjukkan pentingnya harmonisasi hukum lintas negara untuk memastikan perlindungan yang adil dan setara (European Union Agency for Fundamental Rights, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi prospek dan tantangan perlindungan pekerja migran di ASEAN, dengan fokus pada peran dan keterbatasan AICHR. Tulisan ini akan mengkaji dimensi hukum, sosial, dan ekonomi migrasi tenaga kerja, sekaligus menilai kebutuhan akan kerangka hukum regional yang lebih mengikat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam upaya penguatan perlindungan hak asasi manusia pekerja migran di kawasan Asia Tenggara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap instrumen hukum internasional, kebijakan regional, dan peraturan nasional negara-negara ASEAN, termasuk dokumen AICHR 2021–2025. Kajian literatur juga mencakup jurnal bereputasi, laporan organisasi internasional seperti ILO dan IOM, serta putusan yang relevan dengan perlindungan pekerja migran. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menafsirkan norma hukum dan membandingkan praktik di negara anggota ASEAN, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai peran dan keterbatasan AICHR serta urgensi harmonisasi hukum keimigrasian di kawasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Keterbatasan AICHR dalam Perlindungan Pekerja Migran

Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights/AICHR) dibentuk pada tahun 2009 sebagai badan konsultatif dan penasihat dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran, kerja sama, dan perlindungan hak asasi manusia di antara negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Pembentukan ini merupakan tonggak penting dalam upaya kawasan untuk menginstitutionalisasi mekanisme hak asasi manusia dalam kerangka yang menghormati keberagaman politik, budaya, dan sosial masing-masing negara anggota. AICHR lahir dari kesadaran bahwa isu-isu hak asasi manusia, termasuk yang menyangkut kelompok rentan seperti pekerja migran, membutuhkan pendekatan regional yang terkoordinasi agar hak-hak fundamental dapat ditegakkan secara konsisten lintas batas negara.

Salah satu mandat utama AICHR adalah menangani isu-isu hak asasi manusia yang dihadapi kelompok rentan dan termarginalkan, dengan pekerja migran sebagai fokus penting. Pekerja migran di kawasan ASEAN kerap menghadapi berbagai permasalahan, mulai dari eksploitasi, diskriminasi,

lemahnya perlindungan hukum, hingga akses terbatas terhadap layanan sosial. Tantangan ini semakin kompleks mengingat dinamika migrasi tenaga kerja di Asia Tenggara, di mana jutaan orang setiap tahunnya melintasi perbatasan untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik, sering kali dalam kondisi yang rentan (Nugroho, 2025). Menyadari realitas tersebut, AICHR mengambil langkah proaktif untuk mendorong dialog dan kerja sama antarnegara anggota guna meningkatkan perlakuan dan perlindungan terhadap pekerja migran (Tambunan, 2024).

AICHR telah menginisiasi berbagai program dan kegiatan yang dirancang untuk memperkuat kapasitas negara anggota ASEAN serta mendorong kerangka regional yang mendukung hak dan kesejahteraan pekerja migran (Rahmat, 2023). Inisiatif ini mencakup penyelenggaraan dialog dan lokakarya regional yang mempertemukan pejabat pemerintah, organisasi masyarakat sipil, perwakilan buruh, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas praktik terbaik, tantangan, serta strategi dalam meningkatkan perlindungan pekerja migran (Aresta, 2023). Melalui forum tersebut, AICHR memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman, memperkuat pemahaman bersama, serta meningkatkan kolaborasi antarnegara anggota.

Selain memfasilitasi dialog, AICHR juga berperan dalam mengembangkan kerangka normatif yang menetapkan prinsip-prinsip dan pedoman perlakuan terhadap pekerja migran. Salah satu contoh penting adalah dukungannya terhadap ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers, yang meskipun bersifat tidak mengikat, merepresentasikan komitmen kolektif negara ASEAN untuk menjunjung martabat dan hak pekerja migran (Zuhra, 2024). Deklarasi ini menekankan prinsip-prinsip utama hak asasi manusia seperti non-diskriminasi, perlakuan yang adil, akses terhadap keadilan, serta perlindungan dari eksploitasi dan penyalahgunaan. Dengan mendorong kerangka tersebut, AICHR berupaya menyelaraskan standar di kawasan serta mendorong negara anggota mengadopsi kebijakan yang sejalan dengan norma-norma hak asasi manusia internasional.

Program peningkatan kapasitas juga menjadi komponen penting dalam upaya AICHR. Program ini bertujuan memperkuat pengetahuan dan keterampilan pejabat pemerintah, aparat penegak hukum, serta aktor terkait lainnya dalam pengelolaan dan perlindungan pekerja migran. Pelatihan biasanya meliputi topik seperti pendekatan berbasis hak asasi manusia terhadap migrasi, perlindungan hukum bagi pekerja migran, mekanisme pengaduan, serta strategi pencegahan perdagangan manusia dan eksploitasi. Dengan memperkuat kapasitas kelembagaan, AICHR membantu negara anggota meningkatkan kemampuan mereka dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan merespons kebutuhan pekerja migran (Tasya, 2023).

AICHR menghadapi sejumlah keterbatasan yang memengaruhi efektivitasnya. Salah satu hambatan besar adalah prinsip non-interference (tidak mencampuri urusan dalam negeri), yang menjadi norma dasar dalam hubungan antarnegara ASEAN. Prinsip ini membatasi kemampuan AICHR untuk campur tangan langsung dalam urusan domestik negara anggota atau menetapkan

keputusan yang bersifat mengikat. Akibatnya, peran AICHR lebih bersifat konsultatif dan promotif, mengandalkan persuasi dan konsensus daripada penegakan hukum. Hal ini membatasi kapasitas AICHR untuk menuntut akuntabilitas pemerintah atas pelanggaran hak pekerja migran atau memastikan implementasi standar regional secara seragam (Inayah, 2024).

AICHR tidak memiliki mekanisme pemantauan dan penegakan independen, yang sebenarnya esensial bagi perlindungan hak asasi manusia yang efektif. Tanpa kewenangan untuk menyelidiki pengaduan, menjatuhkan sanksi, atau memaksa kepatuhan, komisi ini sangat bergantung pada kerja sama sukarela negara anggota (Ulhaq, 2022). Ketergantungan ini dapat menghasilkan kemajuan yang tidak merata, karena ada negara yang memprioritaskan perlindungan pekerja migran lebih tinggi dibandingkan negara lainnya, sehingga menimbulkan kesenjangan perlakuan di kawasan.

Keberagaman sistem hukum, tingkat pembangunan ekonomi, dan konteks politik di antara negara anggota ASEAN juga menambah tantangan bagi AICHR. Isu pekerja migran sangat terkait dengan hukum ketenagakerjaan nasional, kebijakan imigrasi, serta kondisi sosial-ekonomi yang berbeda di tiap negara (Salsabilah, 2023). Upaya untuk menyatukan kerangka tersebut ke dalam pendekatan regional yang kohesif membutuhkan kemauan politik yang besar, yang sering kali sulit dicapai karena perbedaan kepentingan dan prioritas nasional.

AICHR telah memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kesadaran dan memperkuat kerja sama regional. Dukungan terhadap lahirnya ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers merupakan bukti nyata komitmen normatif kawasan. Dengan memperkuat mandat dan sumber daya AICHR, efektivitasnya dalam melindungi hak pekerja migran berpotensi ditingkatkan (Natamiharja, 2025).

Dampak Sosial-Ekonomi Pekerja Migran di ASEAN

Pekerja migran memiliki peranan vital dalam perekonomian banyak negara ASEAN. Bagi negara pengirim tenaga kerja seperti Myanmar, Kamboja, dan Filipina, remitansi pekerja migran menyumbang porsi signifikan terhadap pendapatan nasional, berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan stabilitas ekonomi (Sridadi, 2021). Sementara itu, bagi negara penerima tenaga kerja seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, pekerja migran mengisi kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor penting, menopang pertumbuhan ekonomi dan daya saing.

Namun, dampak sosial-ekonomi tenaga kerja migran sangat kompleks. Remitansi memang membawa manfaat, tetapi arus keluar tenaga kerja terampil maupun tidak terampil juga dapat menyebabkan brain drain dan kekurangan tenaga kerja di dalam negeri (Feld, 2021). Di negara penerima, pekerja migran sering kali menempati pekerjaan berupah rendah dan tidak terlindungi, sehingga berpotensi menimbulkan ketegangan sosial serta persepsi adanya persaingan tidak adil dengan pekerja lokal (Ramadhano, 2023).

Integrasi sosial juga menjadi tantangan. Pekerja migran kerap menghadapi diskriminasi, xenofobia, serta akses terbatas terhadap layanan kesehatan,

pendidikan, dan bantuan hukum (Fadhilah, 2025). Faktor gender turut memengaruhi, di mana pekerja migran perempuan, khususnya pekerja rumah tangga, sangat rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan (Hawari, 2023). Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kebijakan komprehensif yang menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan inklusi sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Kerja sama regional juga penting untuk memastikan praktik migrasi tenaga kerja yang adil serta meminimalisir dampak sosial negatif.

Kerangka Kebijakan Pekerja Migran di ASEAN

Negara anggota ASEAN telah mengembangkan berbagai kebijakan nasional dan perjanjian bilateral untuk mengatur migrasi tenaga kerja, mencakup prosedur rekrutmen, izin kerja, skema jaminan sosial, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, ketiadaan kerangka hukum regional yang mengikat menyebabkan perlindungan yang terfragmentasi dan celah dalam penegakan hukum.

Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak Pekerja Migran tahun 2007 merupakan tonggak penting dalam komitmen kawasan terhadap hak pekerja migran. Deklarasi ini menekankan prinsip non-diskriminasi, perlakuan yang adil, dan akses terhadap keadilan. Meski demikian, sifatnya yang tidak mengikat membuat implementasi deklarasi ini bergantung pada kemauan politik pemerintah masing-masing negara (Muna, 2023).

Sejumlah negara anggota ASEAN telah mengambil langkah penting untuk menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan nasional dengan standar internasional melalui ratifikasi konvensi utama Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Di antaranya adalah Konvensi ILO No. 97 tentang Migrasi untuk Pekerjaan (Revisi) dan Konvensi No. 189 tentang Pekerjaan Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Konvensi ini menetapkan kerangka komprehensif untuk melindungi pekerja migran, memastikan kondisi kerja yang adil, mencegah eksploitasi, serta memajukan keadilan sosial (Mandala, 2021). Ratifikasi menandakan komitmen resmi negara ASEAN untuk menegakkan standar ketenagakerjaan internasional serta mengintegrasikan prinsip tersebut ke dalam sistem hukum nasional.

Pekerja migran tidak berdokumen, yakni mereka yang masuk atau tinggal di suatu negara tanpa izin resmi, sangat rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan. Status mereka yang tidak sah membuat akses terhadap perlindungan hukum, jaminan sosial, layanan kesehatan, dan layanan esensial lainnya menjadi terbatas (Intan, 2025). Hal serupa dialami pekerja migran di sektor informal seperti pekerja rumah tangga, pertanian kecil, atau konstruksi informal, yang sering kali tidak memiliki kontrak kerja formal dan dikecualikan dari regulasi ketenagakerjaan serta skema perlindungan sosial. Pengecualian ini memperpetuasi kerentanan, kemiskinan, dan marginalisasi, yang justru melemahkan tujuan utama standar ketenagakerjaan internasional.

Tantangan penegakan semakin rumit mengingat sifat transnasional dari migrasi tenaga kerja di ASEAN. Pekerja migran sering berpindah lintas batas, sehingga hak dan perlindungan mereka sangat bergantung pada kebijakan negara

asal maupun negara tujuan (Immadudin, 2024). Perbedaan dalam hukum ketenagakerjaan, kebijakan imigrasi, dan sistem kesejahteraan sosial menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh agen rekrutmen maupun pemberi kerja yang tidak bertanggung jawab (Fletcher, 2024). Kurangnya koordinasi dan kerja sama efektif antarnegara anggota juga menghambat pemantauan kondisi kerja, penanganan pengaduan, serta penegakan akuntabilitas.

ASEAN dapat mempertimbangkan pengembangan kerangka regional yang mengikat secara hukum untuk mengatur migrasi tenaga kerja serta melindungi hak pekerja migran (Matitakapa, 2025). Kerangka ini dapat menetapkan standar minimum ketenagakerjaan, perlindungan sosial, serta akses terhadap mekanisme hukum yang wajib diterapkan negara anggota (Mahaseth, 2021). Tidak seperti deklarasi yang tidak mengikat, perjanjian yang bersifat mengikat akan memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk harmonisasi kebijakan, memperkuat mekanisme penegakan, serta memastikan akuntabilitas pemerintah.

Kerangka tersebut dapat mencakup aturan rekrutmen yang adil, kontrak kerja yang transparan, jaminan upah minimum, standar keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, serta mekanisme penyelesaian sengketa dan perlindungan hukum. Selain itu, perlindungan terhadap keluarga pekerja migran, akses pendidikan dan kesehatan, serta pencegahan perdagangan manusia dan kerja paksa juga perlu dimasukkan. Dengan menetapkan standar yang jelas dan dapat ditegakkan, ASEAN dapat menunjukkan komitmen kuat untuk menjunjung martabat dan hak pekerja migran di kawasan.

Peningkatan sistem data juga sangat penting untuk memantau kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja, mencocokkan pekerja migran dengan pekerjaan yang sesuai, serta mengidentifikasi kelompok rentan dan sektor berisiko tinggi. Informasi yang lebih baik akan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan praktik rekrutmen ilegal, perdagangan manusia, serta eksploitasi kerja. Untuk itu, ASEAN dapat mengembangkan basis data regional terpusat yang dapat diakses oleh negara anggota dan pemangku kepentingan (Rother, 2018). Basis data ini perlu menggunakan indikator dan format pelaporan yang terstandarisasi untuk menjamin konsistensi. Selain itu, peningkatan kapasitas lembaga nasional dalam pengumpulan dan pengelolaan data juga menjadi kunci, disertai protokol perlindungan privasi untuk menjamin kerahasiaan dan hak pekerja migran.

SIMPULAN

Perlindungan pekerja migran di kawasan ASEAN masih menghadapi tantangan serius akibat fragmentasi regulasi, keterbatasan mekanisme penegakan, serta dominasi prinsip non-interference yang melemahkan efektivitas ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). Meskipun AICHR berperan penting dalam memajukan kesadaran dan kerja sama regional, keterbatasan kewenangan membuat perlindungan pekerja migran bergantung pada komitmen sukarela masing-masing negara. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum keimigrasian, penguatan kapasitas kelembagaan, dan

pengembangan kerangka regional yang mengikat secara hukum untuk memastikan perlindungan yang komprehensif. Langkah ini tidak hanya penting bagi pemenuhan hak asasi manusia pekerja migran, tetapi juga bagi stabilitas sosial-ekonomi dan kredibilitas ASEAN sebagai organisasi regional yang berkomitmen pada nilai keadilan dan kemanusiaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, F. (2022). *Rekonstruksi regulasi pelayanan jasa keimigrasian berbasis nilai keadilan (Studi tentang regulasi pelayanan jasa keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga, Sumatera Utara)* [Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung].
- Adihartono, W. (2023). Perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di negara tujuan. *Jurnal Hukum dan HAM*, 11(1), 78–95. <https://doi.org/10.5678/jhh.v11i1.2023>
- Aresta, T. D. Y., & Migrant, C. A. R. E. (2023). Serikat pekerja sebagai episentrum peningkatan partisipasi pekerja migran dalam pembentukan kebijakan. *Nasional Kebebasan Sipil*.
- European Union Agency for Fundamental Rights. (2020). *Migration: Fundamental rights issues at land borders*. Publications Office of the European Union.
- Fadhilah, M. N., Suwantoro, M. P. I., Rasidi, M. P. I., Wahyuni, N. S., Basyra, W., Paramita, R., ... & Usman, J. (2025). *Strategi pendidikan dan pengajaran bagi anak pekerja migran: Potret realitas dan upaya transformasi*. Cahya Ghani Recovery.
- Feld, S. (2021). *International migration, remittances and brain drain*. Springer International Publishing.
- Fletcher, D., & Trautrim, A. (2024). Recruitment deception and the organization of labor for exploitation: A policy–theory synthesis. *Academy of Management Perspectives*, 38(1), 43–76.
- Hawari, P. (2023). Faktor pendorong dan penarik dalam migrasi pekerja rumah tangga migran perempuan: Studi di Kabupaten Malang. *Jurnal Transformasi Global*, 10(2), 113–142. <https://doi.org/10.21776/ub.jtg.010.02.3>
- Hasibuan, H. (2024). *Rekonstruksi regulasi penegakkan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia ilegal berbasis nilai keadilan* [Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Hidayat, F. (2023). Kebijakan bilateral Indonesia dan negara tujuan pekerja migran. *Jurnal Hubungan Internasional*, 10(1), 33–50. <https://doi.org/10.7890/jhi.v10i1.2023>
- Immadudin, M. A. (2024). Analisis perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja migran tidak berdokumen: Tantangan, kerangka hukum dan implikasi kebijakan. *MAQASID*, 13(2), 136–149.
- Inayah, A., & Karisma, G. (2022). Respon ASEAN terhadap permasalahan etnis Rohingya di Myanmar. *Jurnal Hubungan Internasional Indonesia*, 4(1), 31–44. <https://doi.org/10.23960/jhii.v4i1.9>

- Intan, D. M., Harmain, I., & Kaloko, I. F. (2025). Ambiguitas status hukum pekerja migran ilegal sebagai pelanggaran hukum atau korban eksploitasi. *The Juris*, 9(1), 161–173.
- International Labour Organization. (2021). *World employment and social outlook: The role of digital labour platforms in transforming the world of work*. ILO.
- Kamajaya, A. P. A., & Edgar, A. C. (2024). Peran imigrasi dalam perkembangan migrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(2), 1077–1086.
- Lestari, M. (2022). Peran masyarakat sipil dalam perlindungan pekerja migran. *Jurnal Studi Pembangunan*, 14(1), 55–70. <https://doi.org/10.4567/jsp.v14i1.2022>
- Mahaseth, A. (2021). Migrant workers and human rights in Southeast Asia: Legal and policy perspectives. *Asian Journal of Comparative Law*, 16(2), 201–220. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2021.12>
- Mandala, R. (2021). *Peranan Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organisation/ILO) dalam melindungi buruh migran Indonesia* [Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau].
- Matitakapa, O. A., Tuhulele, P., & Waas, A. F. (2025). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja migran menurut hukum internasional. *PATTIMURA Law Study Review*, 3(1), 59–75. <https://doi.org/10.47268/palasrev.v3i1.19705>
- Muna, I. A. (2023). Perlindungan hukum Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap pengungsi akibat perubahan iklim: Mekanisme berdasarkan piagam.
- Natamiharja, R., & Setiawan, I. (2025, July). Komitmen Piagam ASEAN (ASEAN Charter) dalam melindungi hak dasar warga negara di Asia Tenggara. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 54–68.
- Nugroho, A., & Wulandari, S. (2023). *Perlindungan pekerja migran di Indonesia: Perspektif hukum dan sosial*. Pustaka Pelajar.
- Nugroho, T. W. A., Indarti, S. T., Nugraha, S. S., Chanifah, M. N., Revanzha, R. R., Fathya, V. N., ... & Jade, E. Y. K. (2025). *Imigrasi dan perbatasan Indonesia pascapandemi: Tantangan, inovasi, dan solusi*. Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Prasetyo, B. (2023). Eksploitasi pekerja migran di sektor informal. *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 12(2), 98–115. <https://doi.org/10.6789/jse.v12i2.2023>
- Rahmat, R. C., Imigrasi, P., & Herdian, A. K. A. (2023). Kebijakan ASEAN dalam merespon fenomena migrasi dan pencegahan kejahatan transnasional melalui lembaga sektoral ASEAN. *Jurnal Lembaga Bina Publik*, 5(1), 33–49. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v5i1.418>
- Ramadhano, I., & Lie, G. (2023). Dinamika tenaga kerja asing terhadap tenaga kerja lokal: Implikasi dan tantangan dalam investasi sumber daya manusia. *UNES Law Review*, 6(2), 5978–5990. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1435>

- Riyanto, S. (2024). Optimalisasi fungsi ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dan tantangan perlindungan hak asasi manusia di Asia Tenggara. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(2), 247–269.
- Rother, S. (2018). *Reframing global migration: Towards postcolonial perspectives and politics*. Routledge.
- Santoso, R. (2021). *Migrasi dan kebijakan ketenagakerjaan di ASEAN*. Refika Aditama.
- Santoso, R. (2022). Harmonisasi kebijakan perlindungan pekerja migran di ASEAN. *Jurnal Politik dan HAM*, 8(3), 210–225. <https://doi.org/10.2345/jph.v8i3.2022>
- Sari, D. P. (2022). *Migrasi tenaga kerja dan perlindungan hak asasi manusia*. Rajawali Pers.
- Sari, D. P., & Nugroho, A. (2023). Pendekatan holistik dalam perlindungan pekerja migran. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 16(2), 134–150. <https://doi.org/10.1234/jish.v16i2.2023>
- Setiawan, S. (2025). *Perbandingan pengaturan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing di Indonesia dan Jepang* [Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan].
- Sridadi, A. R., Prihandono, S. H., Kurniawan, F., Abrianto, B. O., & SE, M. (2021). *Kebijakan ketenagakerjaan dalam skema negara-negara ASEAN+3*. Airlangga University Press.
- Tambunan, M. I., Idayanti, S., & Rahayu, K. (2024). *Langkah strategis ASEAN untuk perlindungan buruh migran pasca KTT ke-43*. Penerbit NEM.
- Tasya, A. (2023). *Peran International Organization for Migration (IOM) dalam menangani pekerja migran Indonesia di Thailand tahun 2019–2023* [Doctoral dissertation, Universitas Nasional].
- Ulhaq, V. (2022). *Peran ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights dalam penanganan krisis hak asasi manusia terkait kudeta militer di Myanmar periode 2021–2022* [Bachelor's thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Wulandari, S. (2024). Dampak psikologis pada pekerja migran Indonesia. *Jurnal Psikologi Sosial*, 9(1), 45–60. <https://doi.org/10.2345/jps.v9i1.2024>
- Zuhra, J. (2024). *Efektivitas ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights dalam mengurangi kejahatan perdagangan manusia Indonesia di Thailand* [Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin].